JURNAL HUKUM LEGAL STANDING

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG DILAKUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Agustinus Samosir

STIEMURA Lubuklinggau Musi Rawas E-mail: samosiragustinusmh@gmail.com

Abstrak

Masalah mengenai perlindungan konsumen semakin marak dibicarakan dikalangan masyarakat sekarang ini. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum nakal para pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen perlu sangat diperhatikan. Hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa dirugikan. Menurut hukum konsumen dapat mengajukan permasalahan ini pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen dan pengusahadengan merancang sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan transparansi. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalahmenyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelakuusaha. Badan Pernyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yangberkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Daerah Kota yangberfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumendan pelaku usaha di luar pengadilan.

Keyword: Sengketa Konsumen, BPSK, Mediasi

PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak tran-saksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat ber-manfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/ataujasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk menjatuhkan pilihan terhadapberbagai jenis barang dan/atau jasa yang diinginkan¹.

Disisi lain tidak menutup kemung-kinan kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui produk yang dihasilkan tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan konsumen². Keduduk-an konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuh-kan adanya undang-undang yang melin-dungi kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan. Prinsip perlindungan konsumen

¹ Tegar Harbriyana Putra, 2015, Tesis. *Kajian Model Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 (Analisis Putusan BPSK dan Putusan Banding PN Sragen*). Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal 1-2

² Tami Rusli. 2012. *Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundangan*. Jurnal Keadilan Progresif. Vol 3 No 1. Hal 87-88

JURNAL HUKUM LEGAL STANDING

inilah yang menjadi ruh atau jiwa dari diundangkannya UU Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang Perlindungan konsu-men ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum me-madai. Selain itu, dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat³. (Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003: 98).

Lahirnya UUPK yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000 mengatur antaralain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilanyang disebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen),sebagai pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan Keputusan PresidenNomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen. Pembentukan BPSK ini dilatarbelakangi adanya globalisasi danperdagangan bebas, yang didukung kemajuan teknologi dan informatika dandapat memperluas ruang gerak transportasi barang dan/ atau jasa melintasibatasbatas wilyah suatu Negara⁴.

Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa untukmeningkatkan harkat martabat perlu meningkatkan dan konsumen kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemandirian konsumen kemampuan, dan dalammelindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yangbertanggung jawab. Melalui peraturan perundang-undangan diharapkan terwujudkeseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha menuju iklim perekonomian yang sehat.

Sengketa konsumen adalah suatu sengketa yang salah satu pihaknya haruslahkonsumen. UUPK mengatur hal ini dalam Pasal 45 Bab X (sepuluh). Sengketakonsumen dapat diselesaikan melalui Pengadilan ataupun luar Pengadilanberdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal45 UUPK antara lain: adanya kerugian yang diderita oleh konsumen, gugatandilakukan terhadap pelaku usaha dan dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalurpengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum denganmemperhatikan ketentuan Pasal45 UUPK. Selain itu, menurut ayat (I), penyelesaiansengketa dapat pula dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilaninilah yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK⁵.

³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 98

⁴ Tegar Harbriyana Putra. Op.Cit. Hal 6

⁵www.kompas.co.id. Harapan Segar dari Kehadiran Undang Undang Perlindungan Konsumen, diakses tanggal 30 Agustus 2018.

JURNAL HUKUM LEGAL STANDING

BPSK diadopsi dari model Small Claim Tribunal (SCT) yang telah berjalanefektif di negara-negara maju, namun BPSK temyata tidak serupa dengan SCT.Sebagaimana diketahui SCT berasal dari negara-negara yang bertradisi ataumenganut sistem hukum Common Law atau Anglo Saxon memiliki cara berhukumyang sangat dinamis dimana Yurisprodensi menjadi hal utama dalam penegakanhukum. Sedangkan Indonesia tradisi atau sistem hukumnya adalah Civil Law atauEropa Kontinental yang cara berhukumnya bersumber dari hukum tertulis (peraturanperundang-undangan).

BPSK nampaknya didesain dengan memadukan keduasistem hukum tersebut, dimana model SCT diadaptasikan dengan model pengadilan dan model ADR (Alternative Dispute Resolution) khas Indonesia⁶. Hal ini nampakmisalnya dari konsep BPSK yang berdasarkan UUPK merupakan salah satu lembagapenyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dalam proses penyelesaian perkaradiatur dengan hukum acara yang amat prosed ural layaknya hukum acara perdata diPengadilan Negeri.

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana BPSK menyelesaikan sengketa konsumen serta kendala penyelesaian tersebut.?

PEMBAHASAN

Secara istilah "konsumen" berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer atau dalam bahasa Belanda yaitu consument. Konsumen secaraharfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan ataumenggunakan, pemakai atau pembutuh. Konsumen bisa juga diartikansebagai consumer adalah "lawan (lawan dari produsen) setiap orang yangmenggunakan barang"⁷.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkanpara ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumensebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijkegebruiker van goederen en diensten).14 Dengan rumusan itu, Hondiusingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumenantara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luasmencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempithanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir⁸.

Ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPKmenyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barangdan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirisendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untukdiperdagangkan. Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanyakonsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untukkepentingan makhluk hidup lain, seperti

⁶AI. Wisnubroto, *Aiternatif Penyelesaian Sengkela Konsumen Butuh Progresivitas,* Artikel, www.hukumonline.com, hal. 2, diakses tanggal 11Maret2018.

⁷N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet. I, Grafika Mardi Yuana, Bogor, hal. 23.

⁸E.H. Hondius, 1976, *Konsumentenrecht*, dalam Shidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hal 2

JURNAL HUKUM LEGAL STANDING

binatang peliharaan, tetapitidak diperluas pada individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikanatau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk.barang atau jasa.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Undang-undangPerlindungan Konsumen (UUPK) bahwa, "Perlindungan konsumen adalahsegala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Istilah perlindungan konsumen berkaitandengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumenmengandung aspek hukum.

Pembentukan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, selanjutnya disebut dengan BPSK yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang tersebut diharapkan sebagai sarana bagi konsumen yangbertujuan untuk melindungi hak da kewajiban konsumen dengan adanya kepastian hukum. Namun demikian bukan berarti bahwa Undang-Undang adauntuk mematikan pelaku usaha, melainkan sebagai sarana untuk berkompetisidalam menghadapi era pasar bebas, karena pelaku usaha dituntut untuk mampubersaing dalam hal mempruduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasayang berkualitas, yang pada akhirnya akan berujung pada untuk mendorongiklim usaha yang sehat⁹.

Undang-Undang perlindungan konsumen hanya mengatur materi pokok-pokonyasaja dalam upaya perlindungan bagi konsumen, maka diperlukan pulaperaturan-peraturan pelaksanaan yang memuat lebih rinci dalam bentukPeraturan Pemerintah, dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undangyang dimaksud untuk melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen danpelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen dalam perkembangankehidupan masyarakat dapat diselesaikan oleh suatu badan atau lembaga yang secara hukum telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan PresidenNo.90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, selanjutnya disebut dengan BPSK yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. tentang Perlindungan Konsumen¹⁰.

UUPK pada dasarnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosiali-sasikan untuk mencapai prinsip kesetaraan yang berkeadilan, dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keun-tungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen¹¹.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, atau me-ngenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pola-pola penye-lesaian sengketa konsumen di luar penga-dilan yang

⁹ Ahmad Wiru dan Sutarman Yudo. 2007. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 1-2

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 30

¹¹Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 3.

JURNAL HUKUM LEGAL STANDING

dikehendaki UUPK, merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan pihak yang sedang berseng-keta.

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upayapenyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut sebagai BPSK) tidak berhasil. Ini berarti penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi prioritas tempat penyelesaian dibandingkan pengadilan. BPSK merupakansebuah badan yang berada dibawah Departemen Perindustrian danPerdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelakuusaha dan konsumen¹².

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsurnen (BPSK)diatur pada Pasal 52 UUPK jo. SK. Menperindag Nomor350/MPP/Kep/1212001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugasdan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsurnen, yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengancara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. . Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum jika teIjadi pelanggaran Undang-Undang
- e. Perlindungan Konsumen (UUPK);
- f. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang
- g. terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- i. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;
- j. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang
- k. diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK);
- 1. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli,
- 1. atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhipanggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- m. Mendapatkan, meneliti dan latau menilai surat, dokumen, atau bukti lainguna penyelidikan danlatau pemeriksaan;
- n. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;
- o. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- p. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggarketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)¹³.

¹²Yusuf Shofie, 2002, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.38.

¹³Kurniawan. 2011. Penyelesaian Sengketa konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK).. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 41 Nomor 3. Hal. 340.

JURNAL HUKUM LEGAL STANDING

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh MenteriPerindustrian dan Perdagangan (saat sekarang kementerian ini di pisah menjadi2 (dua) yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan).Pasal 50 UUPK menjelaskan, setelah terpilih anggota BPSK, kemudiandiisi struktur organisasi yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota,wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang dalam pelaksanaan tugasdibantu oleh sekretariat yang terdiri dari kepala sekretariat dan anggotasekretariat. Pengangkatan dan pemberhentian sekretariat BPSK ditetapkan olehmenteri¹⁴.

Pembentukan, kewenangan dan sekaligus fungsi dari BPSK jika dikaitkan dengan tujuan penga-turan perlindungan konsumen adalah, untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kesadaran konsumen akan hak-haknya, yang secara tidak langsung juga mendorong pelaku usaha di dalam menye-lenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Harus diakui bahwa UUPK ini di samping kurang memberikan perhatian khusus pada tahap pemeriksaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai institusi pertama yang menangani masalah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, juga undang-undang ini mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peran lembaga peradilan. Pengaturan peran lembaga peradilan tidak diatur secara jelas, padahal pengaturan tersebut mempunyai implikasi hukum yang signifikan. Karena tidak diikuti baik dengan petunjuk teknis maupun penjelasan yang cukup, maka hal ini cenderung menimbulkan kendala yang perlu segera diselesaikan agar undang-undang ini dapat berjalan dengan baik.

Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini adalah untuk menangani penyelesaian sengketa yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimung-kinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Keberadaan BPSK yang lebih penting adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada UUPK.Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perin-dustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/ Kep12/2001¹⁵.

Kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen terdapat dala, pasal 1 butir ke 9 Kepmenenperindag RI nomor 350/MPP/KEP/12?2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yaitu metode Mediasi, Arbitrase dan Konsiliasi. Metode konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa diantara parapihak yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Pihak netral tersebut disebut sebagai konsiliator. Konsiliator menurut PC. Rao sebagaimana dikutip Susanti adalah "A Non Binding Procedure in

¹⁴Radu Sembiring (Direktur Perlindungan Konsumen), *Pernda Enggan Benluk BPSK*,

¹⁵ Tami Rusli. Op.Cit. Hal 90

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, www.duniabisnis.com, diakses tanggal 19 Juni 2009

JURNAL HUKUM LEGAL STANDING

which discussions between the parties are initiated without the intervention of any third party with object of arriving at a negotiated settlement of the dispute"¹⁶.

Kewenangan lain BPSK adalah penyelesaian dengan Mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa diluarpengadilan dengan perantaraan badan alternatifpenyelesaian sengketa sebagai penasihat danpenyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Selain pengertian diatas mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga (ahli-ahli dibidangnya masing-masing),dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata atau hukumdagang sebagai penasehat, mediator arbiter dan bertindaksebagai peratara, penghubung, penengah, wasit bagi para pihakyang bersengketa yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatanperjanjian dengan memuaskan.¹⁷

Arbitrase, merupakan bentuk penyelesaian sengketaalternatif yang melibatkan pengambilan putusan olehsatu atau lebih hakim swasta, yag disebut denganarbiter. Disini seorang arbiter sangat aktifsebagaimana halnya seorang hakim. Ia, dalam halarbiter tunggal, maupun majelis arbitraseberkewajiban untuk memutuskan sengketa yangdisampaikan kepadanya secara professional, tanpamemihak, menurut kesepakatan yang telah tercapaidiantara para pihak yang bersengketa pada satu sisidan arbiter itu sendiri pada pihak lain. Arbiterharuslah independen dalam segala hal.

Kendala yang dihadapi BPSK dalam upaya penyelesaian sengketa terutama cukup sering melampaui waktu yang ditetapkan undang-undang, temuan ii terungkap dalam penelitian dari BRA Putri Woelansari yang menemukan bahwa waktu penyelesaian sengketa menjadi molor karena beberapa hal. Faktor penghambat adalah posisi majelis hakim yang cenderung pasif ketika menjadi konsiliator atau mediator dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.

Kewenangan BPSK sendiri dalam keputusan menteri hanya berwenang dalam upaya sebagai mediator hanya berwenang menjawab pertanyaan pelaku usaha dan konsumen jika ada pertanyaan dari kedua pihak terkait bidang perlindungan konsumen. Keterbatasan kewenangan sebagai mediator ini cukup menghambat penyelesaian perkara sengketa konsumen¹⁸. Keterbatasan kewenangan membuat BPSK tidak dapat cepat bertindak atau mengambil keputusan.

Kendala lain adalah ketiadaan kepastian hukum karena ternyata dalam penegakan hukumnya terjadi ketim-pangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama ketika masuk-nya peran lembaga peradilan dalam meme-riksa perkara keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang banyak mengalami kendala, hal seperti ini

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Grup. Jakarta. Hal 106

¹⁷Suryono, 2002, Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan Dan Arbitrase, arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Elephant Book. Jakarta. Hal 230

¹⁸ BRA Putri Woelan Sari Dewi. 2009. *Peran BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun1999 (Studi Penyelesaian Sengketa di BPSK Kota Bandung).* Universitas Diponegoro. Semarang. Hal 57-48

JURNAL HUKUM LEGAL STANDING

menunjukan betapa terbatasnya kemampunan hukum yang dijadikan se-bagai sarana dalam mencari keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen¹⁹.

Kelemahan Lain dari Badan Penyelesaian Sengketa Kon-sumen (BPSK) sebagaimana dimaksudkan dalam UUPK, yang dibentuk oleh peme-rintah, adalah badan yang bertugas mena-ngani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Tetapi BPSK bukanlah lembaga pengadilan. (Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Karena Bukan lembaga Kehakiman maka BPSK tidak lah Cukup Kuat melaksanakan eksekusi atas keputusannya kecuali para pihak mau untuk secara sukarela tunduk pada keputusan BPSK.

Contoh penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK terjadi di Lubuk Linggau.Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diselesaikan BPSK Kota Lubuklinggau dengan jalan Mediasi antara konsumen dan pihak pelaku usaha yaitu sengketa token listrik. Pada tanggal 16 Oktober 2015 bertempat di ruang sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau terhadap perkara sengketa konsumen.

Konsumen Pelapor Lendri, pelaku usaha PT. Indomarco pihak terkait PLN rayon Lubuklinggau masalah token listrik no 41023777756043645XXXX setelah dilakukan mediasi selama 6 hari dan memperoleh permufakatan maka di dapat hasil nya sebagai berikut:

- Bahwa atas dasar itikad baik pihak PT Indomarco Lubuklinggau dan PLN Rayon Lubuklinggau menyatakan ppermohonan maaf kepada pihak konsumen dihadapan majelis BPSK Kota Lubuklinggau
- 2. Bahwa Pihak PT. Indomarco Lubuklinggau memberikan ganti rugi yang bersifat nnyata dan sesuai dengan harga token listrik yaitu sebesar Rp 100.000,00
- 3. Bahwa pihak Pt Indomarco Lubuklinggau memberikan kompensasi sebesar Rp 3.000.000,- dan pihak PLN Lubuklinggau memberkan kompensasi sebesar R 5.000.000,- sehingga total kompensasi yag diberikan sebesar Rp 8.0000.000,-

Penyelesaian sengketa di Lubuk Linggau antara PT Indomarco Lubuk Linggau dan PLN Rayon Lubuk Linggau dan konsumen ini berakhir dengan kesepakatan para para pihak untuk tunduk pada putusan BPSK. Para pihak tidak puas dengan keputusan itu maka dapat meneruskan persengketaannya ke ranah peradilan di Pengadilan Negeri. Semua ini membuktikan bahwa BPSK memiliki kelemahan yang cukup fundamental

Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan BPSK sebagai hasildari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri

-

¹⁹ Tami Rusli. Op.Cit. Hal 90

JURNAL HUKUM LEGAL STANDING

paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien²⁰.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan penyelesaian di luar pengadilaninilah yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen terdapat dala, pasal 1 butir ke 9 Kepmenenperindag RI nomor 350/MPP/KEP/12?2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yaitu metode Mediasi, Arbitrase dan Konsiliasi. Faktor penghambat adalah posisi majelis hakim yang cenderung pasif ketika menjadi konsiliator atau mediator dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.

Kewenangan BPSK sendiri dalam keputusan menteri hanya berwenang dalam upaya sebagai mediator hanya berwenang menjawab pertanyaan pelaku usaha dan konsumen jika ada pertanyaan dari kedua pihak terkait bidang perlindungan konsumen. Keterbatasan kewenangan sebagai mediator ini cukup menghambat penyelesaian perkara sengketa konsumen.

Kelemahan Lain dari Badan Penyelesaian Sengketa Kon-sumen (BPSK) sebagaimana dimaksudkan dalam UUPK, yang dibentuk oleh peme-rintah, adalah badan yang bertugas mena-ngani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Tetapi BPSK bukanlah lembaga pengadilan. (Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Karena Bukan lembaga Kehakiman maka BPSK tidak lah Cukup Kuat melaksanakan eksekusi atas keputusannya kecuali para pihak mau untuk secara sukarela tunduk pada keputusan BPSK.

-

²⁰ Ibid. Hal 91-92

JURNAL HUKUM **LEGAL STANDING**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Wiru dan Sutarman Yudo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- BRA Putri Woelan Sari Dewi. 2009. Peran BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun1999 (Studi Penyelesaian Sengketa di BPSK Kota Bandung). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- E.H. Hondius, 1976, Konsumentenrecht, dalam Shidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta,
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kurniawan. 2011. Penyelesaian Sengketa konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK). Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 41 Nomor 3.
- N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet. I, Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- Suryono, 2002, Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan Dan Arbitrase, arbitrase Dan Arbitrase, arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Elephant Book. Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Prenada Media Grup. Jakarta.
- Tami Rusli. 2012. Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundangan. Jurnal Keadilan Progresif. Vol 3 No 1.
- Tegar Harbriyana Putra, 2015, Tesis. *Kajian Model Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 (Analisis Putusan BPSK dan Putusan Banding PN Sragen*). Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Yusuf Shofie, 2002, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Internet

- AI. Wisnubroto, Alternatif Penyelesaian Sengkela Konsumen Butuh Progresivitas, Artikel, www.hukumonline.com, hal. 2, diakses tanggal 11 Juni 2018.
- Radu Sembiring (Direktur Perlindungan Konsumen), *Pernda Enggan Benluk BPSK*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, www.duniabisnis.com, diakses tanggal 19 Juni 2009
- www.kompas.co.id. *Harapan Segar dari Kehadiran Undang Undang Perlindungan Konsume*n. Diakses Pada 13 Agustus 2018